

karena adanya indikasi perbedaan agama antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte saat menikah di bawah tangan sebagaimana tersebut di atas. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan sama-sama menentukan tentang anak sah. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak diakui dalam hukum Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas melarang perkawinan antara muslim (pria/wanita) dengan non muslim. Keadaan demikian menyebabkan perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte tidak memenuhi persyaratan sebagaimana perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan sah yang dilakukan Pemohon dengan Coenraad pada tahun 2006 di KUA Kec. Semampir tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan asal-usul Ozzy Bulte yang lahir pada tahun 2004. Oleh karenanya tidaklah sesuai bila penetapan asal-usul Ozzy Bulte menggunakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam. Kedua Pasal ini menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan Ozzy Bulte pada dasarnya lahir akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan Coenraad secara tidak sah. Hal tersebut dikarenakan sifat umum suatu perundang-undangan yang tidak berlaku surut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan PA Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda Tentang Asal-usul Anak

Menetapkan nasab seorang anak haruslah bersifat hati-hati dan teliti, karena berhubungan dengan halal haram, seperti kewalian dalam nikah bagi anak gadis, hak waris dan lain-lain. Terlebih lagi tujuan utamanya yaitu memelihara hak anak dari ketersia-siaan baik mengenai asal-usulnya maupun hak-haknya sebagai seorang anak dalam hukum perdata.

Kedua orang tua yang pertama kali mesti bertanggungjawab mengenai keabsahan status hukum seorang anak. Yaitu dengan menjaga hubungan pria dan wanita agar tidak menyalahi aturan agama sehingga mendatangkan *kemudahan* bagi anak yang lahir akibat hubungan tersebut. Melakukan perkawinan yang menyalahi aturan syariat merupakan suatu bentuk kesia-siaan yang berujung pada kerugian bagi tiap-tiap pihak, terutama bagi status anak di mata hukum.

Dalam tataran peradilan, hakim mempunyai kewenangan untuk *berijtihad* menetapkan hukum yang adil dan bijaksana tanpa mengabaikan proses hukum yang telah ditentukan. Memeriksa keterangan, serta bukti-bukti yang diajukan pemohon merupakan hal yang hendak dilakukan secara cermat dan teliti oleh hakim. Dengan demikian, dapatlah terlihat suatu kebenaran peristiwa yang menjadi dasar hakim untuk menetapkan suatu hukum yang tepat.

Permohonan penetapan asal-usul anak yang diteliti kali ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda yang pada pokoknya Pemohon yaitu Erika binti Fakie, memohon agar anaknya Ozzy Bulte hasil perkawinan di bawah tangan tahun 2003 dengan Coenraad Hermanus Bulte dapat dinasabkan kepada suaminya tersebut. Dalam permohonan ini mengandung dua tujuan utama dari penetapan nasab, yaitu untuk menolak tuduhan zina terhadap istri dan menolak aib bahwa anak yang dilahirkan disebut anak zina.

Dalam Islam salah satu cara untuk mengetahui asal-usul anak yaitu dengan *iqrār* atau pengakuan. Pengakuan terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan untuk diri sendiri dan pengakuan yang mengandung nasab kepada orang lain. Pengakuan nasab untuk diri sendiri dilakukan oleh asal nasab, seperti anak, ayah dan ibu, sedangkan pengakuan nasab yang mengandung orang lain merupakan pengakuan nasab oleh cabang nasab, seperti saudara, kakek, dan kekerabatan yang lain.

Pengakuan nasab antara anak dengan suami oleh istri dalam masa perkawinan, maka ditetapkan asal-usul anak dengan syarat-syarat:

1. Anak yang diakui tidak diketahui nasab atau asal-usulnya.
2. Dari segi umur, anak tersebut pantas menjadi anak yang mengakui.
3. Anak yang diakui bukan merupakan hasil zina.
4. Pembeneran dari anak bila anak sudah cakap dalam perbuatan hukum

yang dilaksanakan. Oleh karenanya tugas dari Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya mencatat peristiwa perkawinan, tetapi menjamin serta mengawasi agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana diketahui, para ahli hukum Islam terdahulu memberikan ketentuan bukti hanya seputar atau tertentu pada masalah saksi. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut belum maraknya kultur pencatatan untuk membuktikan suatu peristiwa. Namun, pada masa kini justru pembuktian berupa akta memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang lebih dibanding saksi. Bahkan dalam suatu perkawinan meskipun telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak dicatatkan maka dalam tataran birokrasi atau secara formal yuridis tidak mendapat pengakuan hukum.

Menetapkan asal-usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan, maka perlu sekiranya hakim memeriksa keabsahan perkawinan sebagai penyebab lahirnya anak tersebut. Hal ini dikarenakan syarat anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam: *Anak yang sah adalah anak yang lahir akibat atau dalam perkawinan yang sah*. Ketentuan ini lebih sempit dibandingkan syarat yang ditetapkan Ulama Fikih. Menurut Ulama Fikih sebab anak dapat dinasabkan kepada ayahnya yaitu perkawinan yang sah, perkawinan *fāsīd* dan *waṭi' syubhat*. Sebagaimana telah dijelaskan, ketentuan dalam hukum positif

Hermanus Bulte. Dalam pertimbangannya majelis hakim mengutip pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 100, yaitu hubungan nasab ditetapkan dengan adanya dua saksi yang dapat menyebutkan silsilahnya. Oleh karena itu, majelis hakim dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak kandung dari Pemohon dan Coenraad Hermanus Bulte.

Menelaah kembali pertimbangan hakim, maka dalam penetapan ini hakim memeriksa keabsahan perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Coenraad tahun 2003 di Batam dan kedua saksi yang diajukan Pemohon. Penggunaan Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* oleh majelis hakim dalam pertimbangannya secara tidak langsung menerima kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Sedangkan pada faktanya kedua saksi tidaklah kuat untuk dijadikan sebagai bukti.

Apabila dikaitkan dengan salah satu syarat pengakuan nasab, yaitu anak bukan merupakan hasil zina maka syarat ini tidaklah terpenuhi untuk menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak yang sah. Pertimbangan hukum hakim yang mendasarkan kepada Pasal 250 KUH Perdata kurang tepat bila diterapkan dalam penetapan permohonan ini. Pasal 250 KUH Perdata merupakan dasar untuk menetapkan anak yang sah, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 66 disebutkan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya

